



**PERATURAN**  
**SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**  
**NOMOR 03 TAHUN 2021**

**TENTANG**  
**PENILAIAN PROSES DAN HASIL BELAJAR MAHASISWA**  
**UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Senat Akademik tentang Penilaian Proses dan Hasil Belajar Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
  7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
  8. Peraturan Senat Akademik Nomor 01/PER/SA UPI/2020 tentang Persyaratan Kelulusan untuk Pendidikan Akademik, Pendidikan, Vokasi, dan Pendidikan Profesi Universitas Pendidikan Indonesia;
  9. Peraturan Senat Akademik Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kurikulum Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2021;
  10. Keputusan Rektor Nomor 6283/UN40/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Universitas Pendidikan Indonesia.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PENILAIAN PROSES DAN HASIL BELAJAR MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Senat Akademik ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disingkat UPI adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
3. Capaian Pembelajaran Lulusan yang selanjutnya disingkat CPL adalah suatu ungkapan tujuan pendidikan, yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh mahasiswa setelah menyelesaikan suatu periode belajar.

4. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah yang selanjutnya disingkat CPMK adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja selama mahasiswa menempuh suatu mata kuliah.
5. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan CPMK yang mendukung terhadap pencapaian CPL.
6. Penilaian proses belajar adalah penilaian yang dilaksanakan pada saat proses pembelajaran berlangsung dengan titik berat sasaran penilaian pada tingkat efektivitas kegiatan pembelajaran dalam rangka mencapai CPMK, yang menyangkut penilaian terhadap kegiatan dosen, mahasiswa, pola interaksi dosen-mahasiswa dan keterlaksanaan proses pembelajaran.
7. Penilaian hasil belajar adalah proses pemberian nilai terhadap hasil-hasil belajar yang dicapai mahasiswa dengan menggunakan kriteria tertentu mencakup aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam rangka mencapai CPMK.
8. Rencana Pembelajaran Semester yang selanjutnya disingkat RPS adalah dokumen perencanaan pembelajaran yang disusun sebagai panduan bagi dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan selama satu semester untuk mencapai CPMK yang telah ditetapkan.
9. Pelaksanaan pembelajaran adalah interaksi antara Dosen, Mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu yang dilaksanakan sesuai dengan RPS.

## BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Senat Akademik ini untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa UPI.

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Senat Akademik ini meliputi pengaturan tentang:

- a. prinsip penilaian;
- b. teknik dan instrumen penilaian;
- c. mekanisme dan prosedur penilaian;
- d. pelaksanaan penilaian; dan
- e. pelaporan penilaian;

## BAB III PRINSIP PENILAIAN

### Pasal 4

- (1) Prinsip penilaian proses dan hasil belajar mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- (2) Prinsip edukatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar untuk mencapai CPL.

- (3) Prinsip otentik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
- (4) Prinsip objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas dosen dan mahasiswa.
- (5) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
- (6) Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

## BAB IV TEKNIK DAN INSTRUMEN PENILAIAN

### Bagian Kesatu Teknik Penilaian

#### Pasal 5

- (1) Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
- (2) Teknik penilaian observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan indera, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan instrumen yang berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati.
- (3) Teknik penilaian partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan teknik penilaian dengan mengikutsertakan mahasiswa dalam kegiatan penilaian kegiatan pembelajaran.
- (4) Teknik penilaian unjuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan teknik penilaian yang dilakukan dengan mengamati kegiatan mahasiswa dalam melakukan suatu pekerjaan/tugas dan mencerminkan kemampuan mahasiswa yang sebenarnya.
- (5) Teknik penilaian tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan teknik penilaian yang soal dan jawabannya diberikan dalam bentuk tulisan.
- (6) Teknik penilaian tes lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan teknik penilaian yang digunakan dalam penilaian aspek pengetahuan dimana jawaban atas pertanyaan yang diajukan menuntut mahasiswa memberikan jawaban secara lisan (oral).
- (7) Teknik penilaian angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan teknik penilaian yang digunakan sebagai alat bantu dalam rangka pengumpulan data penilaian hasil belajar dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada mahasiswa.

## Bagian Kedua Instrumen Penilaian

### Pasal 6

- (1) Instrumen Penilaian terdiri atas Instrumen penilaian proses belajar dan Instrumen penilaian hasil belajar.
- (2) Instrumen penilaian proses belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk rubrik lembar observasi sebagai panduan penilaian yang menggambarkan kriteria dalam menilai kinerja belajar mahasiswa.
- (3) Instrumen penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk instrumen tes tertulis, instrumen tes lisan, lembar observasi unjuk kinerja, lembar penilaian produk, rubrik karya desain, dan rubrik portofolio yang menunjukkan perkembangan capaian belajar mahasiswa dalam satu periode tertentu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai instrumen penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Rektor.

### Pasal 7

- (1) Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
- (2) Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.
- (3) Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

## BAB V MEKANISME DAN PROSEDUR PENILAIAN

### Pasal 8

- (1) Mekanisme penilaian terdiri atas:
  - a. menyusun dan menetapkan: tahapan, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian sesuai dengan rencana penilaian yang tertulis dalam RPS;
  - b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahapan, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
  - c. memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh umpan balik dan penjelasan nilai akhir hasil belajar; dan
  - d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa.
- (2) Prosedur penilaian terdiri atas tahapan:
  - a. perencanaan penilaian
  - b. pelaksanaan penilaian, dan
  - c. pemberian nilai akhir.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan prosedur penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Rektor.

## BAB VI PELAKSANAAN PENILAIAN

### Pasal 9

- (1) Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana penilaian yang tertuang dalam RPS dengan menggunakan penilaian acuan patokan (PAP).
- (2) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan oleh:
  - a. dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
  - b. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa;
  - c. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan;
  - d. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengakomodasi hasil konversi dan/atau penyetaraan mata kuliah; dan
  - e. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengakomodasi pengakuan pengalaman/prestasi belajar mahasiswa.
- (3) Pelaksanaan penilaian proses dan hasil dalam program pengalaman lapangan dilakukan oleh dosen pembimbing dan guru pamong pada sekolah mitra untuk program studi kependidikan, sedangkan bagi program studi non-kependidikan dilakukan oleh dosen pembimbing dan penyelia pada institusi mitra.
- (4) Pelaksanaan penilaian untuk penyelesaian studi mahasiswa dilakukan oleh program studi dan dapat mengikutsertakan pihak-pihak yang relevan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Rektor.

## BAB VII PELAPORAN PENILAIAN

### Pasal 10

- (1) Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam mengikuti suatu mata kuliah yang dinyatakan dengan nilai akhir sesuai patokan yang ditetapkan.
- (2) Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setiap akhir semester.
- (3) Penilaian untuk setiap mata kuliah merupakan hasil kumulatif dari komponen tugas, ujian tengah semester (UTS), ujian akhir semester (UAS), serta komponen penilaian lainnya yang ditetapkan oleh dosen pengampu mata kuliah.
- (4) Hasil penilaian CPL pada setiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS).
- (5) Hasil penilaian CPL pada akhir studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan penilaian kelulusan mata kuliah diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB VIII  
PENUTUP

Pasal 11


Pada saat Peraturan Senat Akademik ini mulai berlaku, Ketetapan Senat Akademik Nomor 003/Senat Akd./UPI-SK/III/2013 tentang Standar Proses Pembelajaran Universitas Pendidikan Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Senat Akademik ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 13 Oktober 2021

KETUA SENAT AKADEMIK  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,



*Didi Suryadi*

DIDI SURYADI

